



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Perubahan Biodata pada akta nikah yang diajukan oleh:

**Hardina binti Syamsuddin**, tempat/tanggal lahir di Bentenga, 14 September 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa Baru Lr. 7 No. 27, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan penetapan perubahan biodata, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 21/PdtP/2019/PA Mks, tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Azizul bin Syarifuddin hari Ahad tanggal 01 Juni 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0561/109/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Muh. Azizul bin Syarifuddin telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Zakira Thalitha Zahra, umur 4 tahun
  - b. Salwa, umur 1 tahun

Hal 1 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak pemohon dengan melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan, namun dalam proses pengurusan tersebut terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuai identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan kutipan akta nikah.
5. Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon tertera Nama Hardina binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Bentenga, 14 September 1993, sementara pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Nama Rini Mardia binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Kassi, 01 Juli 1993.
6. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah itu tersebut dikarenakan pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahannya dengan Muh. Azizul bin Syarifuddin Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terjadi kesalahan identitas Pemohon berupa Nama Hardina binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Bentenga, 14 September 1993 yang seharusnya adalah Nama Rini Mardia binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Kassi, 01 Juli 1993.
7. Bahwa Pemohon, memohon agar kira permohonannya dapat dikabulkan agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/ dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Merubah Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0561/109/VI/2014, tanggal 01 Januari 2014, dari Nama: Hardina binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Bentenga, 14 September 1993

**Hal 2 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Nama: Rini Mardia binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Kassi, 01 Juli 1993.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan suami Pemohon dipersidangan mengaku bernama Muh. Azizul bin Syarifuddin, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adhyaksa Baru Lr. 7 No. 27, Rt. 002, Rw. 002, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Bahwa suami Pemohon tersebut menyatakan tidak membantah dalil-dalil dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Atas perintah Ketua Majelis Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 561/109/VI/2014 1 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Kemudian diberi tanda P.1 ;.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371091906170006 atas nama Muh.Azizul yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makasar tanggal 11 Desember 2018 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304024107990050 atas nama Rini Mardia yang diterbitkan oleh Propinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar tanggal 8 Februari 2018 yang telah diberi meterai secukupnya serta

**Hal 3 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Kemudian diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti surat telah mengajukan juga bukti saksi, masing-masing bernama :

1. **Hamid Salla bin Salla** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Terminal Nomor 21, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek dari suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Muh. Azizul bin Syarifuddin adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Juni 2014 di Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikahnya bernama Hardina binti Syamsuddin yang sebenarnya Pemohon bernama Rini Mardia binti Syamsuddin sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pada saat penulisan Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama ada kesalahan penulisan dari Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar, karena kesalahan laporan dari Paman Pemohon pada saat pencatatan
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Syamsuddin ;
- Bahwa tujuan perbaikan namaUntuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka dan tidak bisa mengurusnya bila Buku Akta Nikah tidak sesuai dengan KTP dan kartu keluarga.
- Bahwa tidak pernah terjadi perceraian sampai saat ini;
- Bahwa telah melahirkan Dua orang yang bernama Zakira Thalitha Zahra dan Salwa Thalitha Zahra;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Pemohon ;

2. **Basir bin Sangkala Dg Bani** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Terminal, RT.04 RW.03, Kelurahan Da

**Hal 4 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dimana kakek suami Pemohon tinggal, dan saksi mengenal baik Pemohon dengan suaminya sebab saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Muh. Azizul bin Syarifuddin adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Juni 2014 di Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikahnya bernama Hardina binti Syamsuddin yang sebenarnya Pemohon bernama Rini Mardia binti Syamsuddin sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pada saat penulisan Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama ada kesalahan penulisan dari Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar, karena kesalahan laporan dari Paman Pemohon pada saat pencatatan
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Syamsuddin ;
- Bahwa tujuan perbaikan nama Untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka dan tidak bisa mengurusnya bila Buku Akta Nikah tidak sesuai dengan KTP dan kartu keluarga.
- Bahwa tidak pernah terjadi perceraian sampai saat ini;
- Bahwa telah melahirkan Dua orang yang bernama Zakira Thalitha Zahra dan Salwa Thalitha Zahra;
- Bahwa saksi mengetahui atas pengakuan Pemohon kepada saksi dan juga memperlihatkan surat-surat tersebut kepada saksi sehingga saksi yakin nama yang ada pada Buku Akta Nikah dengan nama yang ada pada KTP dan Kartu keluarga tidak sama.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang bahwa ia tetap pada permohonannya serta memohon Penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal 5 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata Istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang terlebih dahulu bahwa meskipun dalam Peraturan Menteri Agama RI pada Pasal 34 ayat (1) menyebut kata "Pengadilan Negeri", namun menurut Majelis Hakim harus dibaca kata "Pengadilan Agama" dengan berdasar pada Konsideran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, yang jelas-jelas menunjuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal mana undang-undang tersebut mengatur tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama dan tempat lahir di dalam akta nikah dengan dokumen penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga dengan apa yang tertulis, di dalam Kutipan Akta, tertulis Hardina binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Bentenga, 14 September 1993 sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Rini Mardia binti Syamsuddin, tempat & tanggal lahir: Kassi, 01 Juli 1993. sehingga kesulitan untuk mengurus administrasi / dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon pada Surat Nikah dengan identitas Pemohon lainnya, maka Pemohon memohon agar diadakan perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0561/109/VI/2014, tanggal 01 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

**Hal 6 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil tersebut telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah memenuhi syarat formil suatu Akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Surat Nikah atas nama Pemohon tertera Hardina binti Syamsuddin namun penulisan nama tersebut berbeda dengan bukti P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar bernama Rini Mardia binti Syamsuddin

Menimbang bahwa begitu pula pada bukti P-1, ternyata bukti tersebut berbeda dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dimana pada bukti tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Rini Mardia binti Syamsuddin;

Menimbang bahwa karena maksud Pemohon untuk merubah penulisan nama pada Surat Nikah Pemohon adalah untuk menyamakan nama yang tertulis pada identitas lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan yang tepat adalah mengikuti penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan. Oleh karena itu maka nama Pemohon dalam Akta Nikahi tertulis Hardina binti Syamsuddin diubah menjadi Rini Mardia binti Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah,

**Hal 7 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0561/109/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014. ur tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa penetapan perubahan biodata/nama pada surat nikah Pemohon ini dapat digunakan untuk mengurus kepentingan Pemohon dan kedua anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Merubah biodata nama Pemohon **Hardina binti Syamsuddin** tempat/tanggal lahir **Bentenga, 14 September 1993** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0561/109/VI/2014, tanggal 01 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menjadi Nama: **Rini Mardia binti Syamsuddin**, tempat & tanggal lahir: **Kassi, 01 Juli 1993**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijiriyah. oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra kartini. dan Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

**Hal 8 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj Patmawati, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim- hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini  
SH., MH.

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,

Drs. H.M.Ridwan Palla, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Patmawati, MH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Hal 9 Dari 9 Penet.  
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA Mks**